

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Manusia adalah makhluk yang hidup secara sosial membutuhkan bantuan dan interaksi dengan sesama untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik yang bersifat psikis maupun biologis. Kelebihan yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan, seperti akal dan dorongan naluri, yang membedakannya dari makhluk lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan ini, aturan hukum menjadi penting untuk mencegah konflik kepentingan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.<sup>1</sup> Oleh karenanya Allah menciptakan manusia di muka bumi ini berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam surah yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya dari ayat Al-qur'an diatas mengarah kepada sebuah perkawinan. Dalam sebuah perkawinan haruslah memilih pasangan yang sesuai dengan syariat Islam, dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa: “ Wanita dinikahi karena 4 hal: Hartanya, Nasabnya, Kecantikannya, dan Agama. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung” (Hadits Riwayat Bukhori). Perkawinan ialah dipersatukannya antara laki-laki dan wanita untuk membangun kehidupan rumah tangga atas dasar visi dan misi yang sama, yang bertujuan untuk hidup selamanya dan mendapatkan kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami istri.

Tentunya dalam sebuah rumah tangga ingin terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*. Dalam hal ini pengertian perkawinan dibahas juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

---

<sup>1</sup> Muh Tahrir Rostansar, “Analisis Hukum Sebab Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga” Vol.1 (2022) h.99–100.

<sup>2</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Fatih, 2012). h.442.

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita Sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Maka dari itu dilaksanakanlah perkawinan untuk menyatukan dua insan yang menurutnya mampu akan menjalankan sebuah rumah tangga tersebut. Dari perkawinan tersebutlah suami dan istri akan memperoleh keturunan yang akan menjadi penerus mereka. J. Satrio berpendapat bahwa selain yang disebutkan dalam undang-undang, tujuan perkawinan yakni memperoleh keturunan. Beliau beranggapan bahwa yang dimaksud dengan keluarga itu terdiri dari suami istri dan anak-anaknya.<sup>3</sup> Dalam Al-Qur’an anak (nasab) disebutkan dalam Surah Al-Furqan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan).<sup>4</sup>

Para ulama fiqh yang empat berpendapat mengenai nasab, yaitu pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Nasab menentukan asal-usul seseorang kepada orang lain yang secara hukum dikaitkan dengan adanya hak dan kewajiban. Sebagaimana firman Allah yang telah disebutkan diatas dalam Surah Al-Furqan ayat 54, menjelaskan status nasab anak. Anak yang lahir dari perkawinan siri merupakan anak sah secara agama akan tetapi anak tersebut merupakan anak tidak sah dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>5</sup>

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diakui dan tercatat oleh negara. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan secara tegas bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan

<sup>3</sup> J Satrio, *Asas-Asas Hukum Perdata* (Purwekerto: Hersa, 1988).

<sup>4</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Fatih, 2012). h.364.

<sup>5</sup> Muhammad Fahmi Al Amruzi, “*Nasab Anak Dari Perkawinan Siri*” Vol.14 (2022) h. 2–

itu harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut diakui keabsahannya.<sup>6</sup>

Menurut ketentuan perdata juga seorang anak sah (*wetiq kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya, dalam hal ini, *Burgerlijk Wetboek* (BW) telah menetapkan bahwa tenggang waktu kandungan seseorang wanita ialah paling lama 300 hari dan paling pendek ialah 180 hari.

Dasar hukum mengenai anak sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42 yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, dan anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Anak sah memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Maka dari itu kedua orang tuanya bertanggung jawab akan pemenuhan hak-hak anak tersebut. Hak-hak yang dimaksud meliputi hak pemenuhan nafkah, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak terhadap harta waris, hak perwalian ayah saat anak perempuannya menikah.<sup>7</sup> Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: Anak yang sah adalah a) Anak yang dilahirkan atau akibat perkawinan yang sah; b) Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Akan tetapi, fenomena yang terjadi sekarang, tidak sedikit daripada calon mempelai yang menikah tidak mencatatkan perkawinannya terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Suatu perkawinan yang dilakukan semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinannya diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Perkawinan yang tidak tercatat di KUA ini kita kenal sebagai perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan.

Walaupun dalam Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, mengatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan, melainkan alat

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia” Vol. 14 (2017) h. 258.

<sup>7</sup> Ardian Arista Wardana, “Tinjauan Yuridis Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah” (2015).

untuk menciptakan ketertiban perkawinan.<sup>8</sup> Sehingga anak dari perkawinan yang tidak tercatat ini dikenal dengan anak luar kawin atau anak tidak sah. Akan tetapi ada pendapat yang di katakan oleh Hilman Hadikusuma<sup>9</sup>, bahwa meskipun perkawinan belum tercatat, namun anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tetap dianggap sebagai anak yang sah secara keagamaan karena dilahirkan dari akad nikah yang sah. Dasar pendapat ini didukung juga pada Hadits Nabi:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ: أَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَليدَةَ زَمْعَةَ، وَقَالَ عُتْبَةُ: إِنَّهُ ابْنِي، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ، أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ابْنَ وَليدَةَ زَمْعَةَ، فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: هَذَا ابْنُ أَخِي، عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ. قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا أَخِي، هَذَا ابْنُ زَمْعَةَ، وَوُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ابْنِ وَليدَةَ زَمْعَةَ، فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسَ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هُوَ لَكَ، هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ). مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اِحْتَجِجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ). لِمَا رَأَى مِنْ شَبهِهِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ). وَقَالَ ابْنُ شَهَابٍ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصِيحُ بِذَلِكَ.

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku [Abdullah bin Maslamah] dari [Malik] dari [Ibnu Syihab] dari [Urwah bin Zubair] dari [Aisyah] radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kata [Al Laits], telah menceritakan kepadaku [Yunus] dari [Ibnu Syihab] Telah mengabarkan kepada kami [Urwah bin Zubair] bahwasanya [Aisyah] mengatakan, Utbah bin Abu Waqqash berpesan serius kepada saudaranya Sa'd bin Abi Waqqash agar mengambil anak hamba sahaya Zam'ah. Utbah berujar "Anak laki-laki hamba sahaya Zam'ah adalah sebenarnya anakku. Maka ketika Sa'd bin Abu Waqqash tiba di Makkah saat penaklukan makkah, Sa'd bin Abu Waqqash mengambil anak hamba sahaya Zam'ah dan membawanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sekaligus Abd bin Zam'ah (anak laki-laki Zam'ah) juga menghadirinya. Sa'd bin Abu Waqqash menyampaikan; "Ini

<sup>8</sup> Vitra Fitria M.Koniyo, “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak” Vol. 13 (2020) h. 102–103.

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, n.d.

adalah anak saudaraku, ia berpesan serius kepadaku (agar mengambilnya, sebab) anak itu adalah anaknya. Maka Abd bin Zam'ah (anak laki-laki Zam'ah) tak mau kalah dengan mengatakan "Wahai Rasulullah, ini adalah saudara laki-lakiku, dia dilahirkan diatas kasurnya (kasur Zam'ah). Lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mencermati anak hamba sahaya Zam'ah yang menyerupai Utbah bin Abu Waqqash. Namun anehnya Rasulullah terus mengatakan kepada abd bin Zam'ah "Anak itu justru bagimu, dia adalah saudara laki-lakimu wahai Abd bin Zam'ah sebab dia dilahirkan diatas kasurnya (kasur Zam'ah) ". Lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berrhijablah engkau daripadanya wahai Saudah, yang demikian karena beliau lihat ada kemiripan dengan Utbah bin Abu Waqqash. Kata Ibnu Syihab, kata Aisyah; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Anak adalah pemilik kasur, pezina harus dihukum batu (rajam). Kata [Ibnu Syihab], dan [Abu Hurairah] berteriak ketika menyampaikan hadits ini.<sup>10</sup>

Adapun anak diluar kawin menurut Pasal 100 KHI dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 43 ayat (1):<sup>11</sup>

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*

Hak-hak yang tidak didapat anak luar nikah yaitu: anak luar nikah tidak berhak mewarisi ayah biologisnya atau keluarga ayah biologisnya. Hak nafkah pun anak luar nikah tidak berhak mendapatkan dari ayah biologisnya. Anak tersebut tidak berhak mendapatkan pendidikan dari ayah biologisnya atau keluarga ayah biologisnya, kecuali jika ayah tersebut mengakuinya dengan akta pengakuan (Pasal 107 KHI).<sup>12</sup> Sedangkan menurut pendapat ulama fiqih kontemporer, yaitu Wahbah Az Zuhaili, nasab anak dihubungkan kepada ibunya secara pasti berdasarkan

<sup>10</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al- Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari* Damaskus: Dar Ibn Katsir (1993) Juz.4, h. 1565.

<sup>11</sup> Arista Wardana, “*Tinjauan Yuridis Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah.*”

<sup>12</sup> “*Nasab Anak Di Luar Nikah Dalam Islam,*” 2023, <https://an-nur.ac.id/nasab-anak-di-luar-nikah-dalam-islam/>. Diakses pada 06 Desember 2023 Pukul 20.39 WIB.

kelahiran baik berdasarkan syariat maupun tidak. Sedangkan sebab-sebab nasab anak dihubungkan kepada ayahnya yaitu berdasarkan perkawinan sah, perkawinan *fasid*, *wat'i syubhat* atau pengakuan (pengesahan anak).

Penetapan asal-usul anak atau pengesahan anak yaitu<sup>13</sup>, penetapan agar nasab seorang anak berhubungan mahram dengan ayahnya. Seorang anak bila terlahir dari perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri maka, anak hasil dari perkawinan tersebut harus ditetapkan di muka Pengadilan Agama dengan membuktikan bahwa anak tersebut benar anak mereka dan memang terlahir dari perkawinan siri. Berkaitan dengan pembuktian asal usul anak di dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019<sup>14</sup> diatur dalam Pasal 55 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Asal usul seorang anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Bila akta tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan ayat (2), maka instansi daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Asal-usul anak dianggap sah menurut pandangan Hukum Islam apabila memenuhi empat syarat yaitu:<sup>15</sup>

1. Kehamilan bagi seorang istri bukanlah hal yang mustahil.
2. Tenggang waktu antara perkawinan dan kelahiran anak minimal enam bulan hal ini merupakan *ijma'* ulama hukum Islam.
3. Anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan.
4. Suami tidak mengingkarinya melalui lembaga Lian.

---

<sup>13</sup> Fitria M.Koniyo, “*Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Siri Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak.*”

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Aneka Permasalahan Hukum Perdata Islamdi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008).

Dengan demikian, anak luar kawin dapat menjadi anak sah dan mendapatkan haknya dengan cara ayahnya melakukan pengakuan atau pengesahan di Pengadilan Agama agar anak tersebut dapat diakui sebagai anak sah dan terpenuhi haknya. Seorang anak yang terlahir sebelum lewat 180 hari setelah hari perkawinan maka suami punya hak untuk menyangkal sahnya anak itu. Kecuali, jika sang suami telah mengetahui bahwa istrinya telah mengandung anak itu sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika suami hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan dia turut menandatangani surat kelahiran tersebut. Dalam hal ini suami dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya.<sup>16</sup>

Hal yang menarik dalam penelitian ini, peneliti menemukan perkara *volunteer* (permohonan) yang diajukan ke Pengadilan Agama Ngamprah tentang Penetapan asal – usul anak Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Nph dimana dari permohonan ini, Majelis Hakim mengabulkan untuk mengesahkan anak yang lahir dari perkawinan siri sebagai anak kandungnya untuk kepastian hukum anak tersebut. Dari kasus posisi yang ada Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada 2021 dimana perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA. Pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon II (istri Pemohon I) masih dalam hubungan ikatan perkawinan dengan suaminya yang dahulu. Pemohon II dan suaminya terdahulu resmi bercerai pada 10 Februari 2023. Dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang lahir pada 8 Oktober 2022.

Sebelum Pemohon II memutuskan untuk menikahi Pemohon I, Pemohon II masih berstatus sebagai istri orang yang telah ditinggalkan oleh suami terdahulunya selama 1 tahun dan juga tidak diberikan nafkah lahir maupun batin. Alasan para Pemohon tidak mendaftarkan perkawinannya dikarenakan belum mengurus perceraianya di Pengadilan dikarenakan surat izin cerai yang dipersulit oleh instansi tempat kerja suami yang terdahulu. Dari keterangan saat pemeriksaan saksi, ayah Pemohon berpendapat bahwa, ayahnya mengizinkan bahkan menjadi wali dari

---

<sup>16</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermassa, 2003).

perkawinan siri Pemohon II (anaknyanya) ini karena terpaksa dan atas suruhan suami terdahulunya. Karena dipersulit surat izin cerai oleh instansi suami terdahulunya, maka suami terdahulunya meminta kepada bapaknyanya (mertuanyanya) untuk menikahkan anaknyanya agar perceraian mereka tidak membutuhkan surat izin cerai tersebut.

Setelah pemohon II resmi bercerai dengan suaminya yang dahulu, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan ulang di KUA yang bertujuan agar perkawinan antara pemohon di akui keabsahannyanya secara negara. Mereka melangsungkan perkawinan ulang tersebut pada 12 September 2023. Dan mengajukan permohonan Penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Ngamprah pada 23 September 2023 agar anak hasil dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diakui secara hukum benar anak tersebut adalah anak dari para Pemohon.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan Penetapan permohonan asal usul anak. Fokus penelitian ini, berfokus kepada perkawinan yang terjadi antara Pemohon serta kedudukan atau status anak dalam kasus perkara Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Nph. Dalam hal ini peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul “ **PENETAPAN ASAL USUL ANAK DARI PERKAWINAN YANG FASID (Analisis Putusan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Nph).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan kasus posisi yang telah diuraikan diatas, muncul beberapa masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap penetapan asal usul anak pada Putusan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Nph?
2. Bagaimana pandangan hukum perkawinan Islam terhadap kedudukan anak yang ditetapkan dalam penetapan asal usul anak kaitannyanya dengan Putusan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Nph?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yang merujuk pada beberapa permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Nph.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum perkawinan Islam terhadap kedudukan anak yang ditetapkan dalam Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Nph.

### D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan diatas, peneliti berharap penelitian ini dapat memeberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan kegunaan dalam dunia peradilan agama serta memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pembaharuan hukum keluarga di Indonesia dalam hal permasalahan-permasalahan terkait penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi suatu pengetahuan yang bisa dijadikan suatu referensi tentang permasalahan dalam peradilan agama bagi segenap civitas akademik serta diharapkan bisa menjadi sumber inspirasi bagi peneliti berikutnya.

#### 2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini, secara tidak langsung dapat membantu masyarakat khususnya mengenai Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan memberikan pemahaman edukasi informasi tentang kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid*. Dan untuk memperkaya khasanah kajian Peradilan Islam di Indonesia untuk dikembangkan lebih lanjut khususnya dalam mengetahui penetapan asal usul anak yang terjadi dari perkawinan yang *fasid*. Sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga penelitian ini bukan hanya sekedar untuk memenuhi suatu persyaratan kelulusan semata, akan tetapi peneliti berharap lebih dari itu.

## E. Penelitian Terdahulu

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “Penetapan Asal Usul Anak dari Perkawinan Yang *fasid* (Analisis Putusan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Nph)” peneliti akan menelaah skripsi atau karya ilmiah yang berkaitan untuk dijadikan referensi, sumber acuan dan perbandingan antara sumber terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis sehingga diharapkan tidak ada penulangan materi secara mutlak. Peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang meneliti tentang penetapan asal usul anak dari perkawinan *fasid* yaitu:

*Pertama*, Skripsi Ulfa Ripatul UIN Sunan Gunung Djati Tahun 2021 “*Tentang; Penetapan asal usul anak dari perkawinan fasid : Analisis putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr*”.<sup>17</sup> Pada skripsi ini permasalahan yang diteliti mengenai landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini. Kemudian metode penemuan hukum yang majelis hakim tetapkan dalam putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr.

Hasil penelitian ini, Majelis Hakim lebih memfokuskan perkara asal usul anak ini kepada pemenuhan hak anak dimana Majelis Hakim merujuk pada ketentuan dari Kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu juz 10 mengatakan bahwa salah satu syarat untuk menetapkan nasab dalam nikah *fasid* diantaranya yaitu batas waktu istri melahirkan anak dari nikah *fasid* tersebut adalah 6 (enam) bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bermesraan. Hal ini juga terlihat ketika Majelis Hakim memilih menghubungkan perkara tersebut yaitu ketentuan Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

*Kedua*, Skripsi Savara<sup>18</sup> Tahun 2010 yang berjudul “*Hukum Asal Usul Anak Hasil Zina Menurut Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Hasil Tes Dna (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0121/Pdt.G/2009/PA.JS)*”. Pada penelitian ini ada dua pokok permasalahan yang

---

<sup>17</sup> Ulfa Ripatul, “*Penetapan asal usul anak dari perkawinan fasid : Analisis putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr*”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021)

<sup>18</sup> Savara, “*Hukum Asal Usul Anak Hasil Zina Menurut Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Hasil Tes Dna (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0121/Pdt.G/2009/PA.JS)*”. ( Skripsi Universitas Indonesia, 2010)

dibahas yaitu, bagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam yang mengatur mengenai anak hasil zina? Kemudian bagaimana pembuktian hubungan nasab antara anak dengan ayahnya melalui tes DNA menurut hukum Islam? Dari pokok permasalahan diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai anak hasil zina menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan hukum Islam. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pembuktian tes DNA terhadap anak hasil zina dalam hubungan antara anak dan ayahnya.

Pada penelitian diatas membahas mengenai asal-usul anak hasil zina dibuktikan dengan melakukan tes DNA. Alat bukti tes DNA dapat dijadikan sebagai alat bukti yang melandasi keyakinan hakim, karena alat bukti tes DNA berisikan informasi genetika keturunan yang dapat membuktikan hubungan nasab antara Penggugat, sehingga kekuatan atas alat bukti tersebut dapat meyakinkan hakim. Majelis Hakim lebih memfokuskan perkara asal usul anak ini kepada pemenuhan hak anak dimana Majelis Hakim merujuk pada ketentuan dari Kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu juz 10 mengatakan bahwa salah satu syarat untuk menetapkan nasab dalam nikah *fasid* diantaranya yaitu batas waktu istri melahirkan anak dari nikah *fasid* tersebut adalah 6 (enam) bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bermesraan. Hal ini juga terlihat ketika Majelis Hakim memilih menghubungkan perkara tersebut yaitu ketentuan Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

*Ketiga*, Tesis Indah Fatmawati<sup>19</sup> 2020 yang berjudul “*Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Prespektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2018/PA. PO)*”. Dalam kasus penelitian ini yang terjadi dalam permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan pada Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO di mana dalam perkara tersebut terdapat pasangan suami istri yang kemudian menjadi para pemohon dan meminta kepada

---

<sup>19</sup> Indah Fatmawati. “*Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Prespektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2018/PA. PO)*”. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

Majelis Hakim agar anak mereka ditetapkan menjadi anak sah, namun dalam prakteknya anak tersebut lahir dari hasil pernikahan siri yang dilangsungkan ketika si suami (Pemohon I) masih terikat pernikahan sah dengan perempuan lain, sementara si istri (Pemohon II) masih dalam masa iddah setelah bercerai dengan suaminya terdahulu. Sementara hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk menetapkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut adalah anak sah para pemohon.

Penelitian terdahulu tentang asal usul anak dari perkawinan *fasid* memang sudah banyak diteliti yang mungkin akan terdapat beberapa kemiripan dengan penelitian milik peneliti, akan tetapi sebenarnya penelitian oleh peneliti memiliki perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah bahwa penelitian milik peneliti ini lebih difokuskan untuk mengkaji tentang penetapan dari perkara 407/Pdt.P/2023/PA.Nph.

Untuk lebih memahami secara jelas antara persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, penulis akan menyajikannya Melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel**

**Kajian Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ulfa Ripatul UIN Sunan Gunung Djati Tahun 2021 "Tentang; Penetapan asal usul anak dari perkawinan <i>fasid</i> : Analisis putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr	Persamaan: Dari segi Pembahasan dari keduanya membahas mengenai landasan hukum majelis Hakim dalam menetapkan putusan.	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis peneliti terdahulu berlokasi di Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr. Sedangkan pada penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama

			Ngamprah Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Nph.
2.	Savara Tahun 2010 yang berjudul " <i>Hukum Asal Usul Anak Hasil Zina Menurut Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Hasil Tes Dna (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0121/Pdt.G/2009/PA.JS)</i> ).	Persamaan: pada kedua penelitian ini, terdahulu maupun yang sedang diteliti menganalisis sebuah putusan pengadilan .	Perbedaan penelitian ini, Pembahasan yang dikaji berbeda dalam penelitian terdahulu membahas mengenai asal usul anak dari hasil zina. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai asal usul anak dari perkawinan yang <i>fasid</i> .
3.	Tesis Indah Fatmawati 2020 yang berjudul " <i>Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Prespektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2018/PA. PO)</i> ".	Persamaan: dalam kasus perkara ini hamper mirip, dengan alasan pemohon ingin mengesahkan anaknya yang terlahir dari perkawinan siri.	Perbedaan: pada penelitian terdahulu perkawinan yang dilakukan oleh pemohon jelas memang perkawinan siri. Sedangkan pada penelitian ini, pemohon telah melakukan nikah ulang sehingga perkawinannya tercatat.

## F. Kerangka Berpikir

Sah atau tidaknya sebuah perkawinan dapat berpengaruh terhadap penasab anak. Dalam Pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974, seorang anak dianggap sebagai anak sah bila terlahir dari perkawinan yang sah. Maksud dari perkawinan sah disini ialah perkawinan yang tercatat oleh negara yang dilangsungkan didepan pegawai pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) hal ini didasari pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian diperkuat dengan adanya Bab 2 PP No. 9 Tahun 1975<sup>20</sup> yang menyebutkan bahwa, “Sebuah perkawinan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatatan perkawinan yang ditentukan undang-undang”. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengaggap bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika persyaratan secara agama dan adat telah terpenuhi. Mereka tidak merasa perlu untuk mencatatkan perkawinannya di KUA.

Sebagai gambaran peristiwa yang terjadi dalam penelitian ini, pemohon ingin mengesahkan anak yang lahir dari perkawinan mereka. Karena pada saat pemohon melaksanakan perkawinan, mereka tidak mencatatkan perkawinannya dengan alasan salah satu dari pemohon yakni pihak istrinya masih berstatus suami istri dengan suaminya yang terdahulu. Perkawinan siri yang dilakukan antara pemohon dianggap sebagai perkawinan sah namun ada kecacatan karena status yang masih terhubung antara pemohon dua (II) dengan suami terdahulunya. Maka perkawinan ini dapat dikatakan perkawinan yang *fasid*.

Menurut ulama Hanafiah dalam kitab fiqh islam waadilatuhu,<sup>21</sup> perkawinan *fasid* adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya nikah. Salah satu penyebab perkawinan ini digolongkan kedalam perkawinan *fasid* adalah

<sup>20</sup> PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997) h. 106-107

menikahi istri orang lain. Maka dengan ini Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat: 24.<sup>22</sup>

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَاحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: (Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kemudian dalam larangan menikahi perempuan yang sudah bersuami, maka bisa digunakan kaidah ushuliyah:<sup>23</sup>

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Asal dalam larangan itu hukumnya haram kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya”

Anak yang dilahirkan dari perkawinan *fasid* nasbnya dapat langsung bersambung kepada ayahnya, akan tetapi perkawinan dibawah tangan yang dilakukan antara Pemohon ini yang membuat anak tersebut harus disahkan secara hukum. Yang awalnya anak tersebut dianggap anak tidak sah yang lahir dari perkawinan siri (perkawinan yang tidak tercatat) menjadi anak sah secara hukum dengan mendapatkan kepastian hukum. Dengan adanya dalil hukum yang mengatur sebagaimana yang disebutkan pada latar belakang bahwa anak yang dianggap tidak sah dapat menjadi anak sah dan mendapatkan haknya dengan cara ayahnya melakukan pengakuan atau pengesahan anak hasil perkawinan bawah tangan di Pengadilan Agama, agar anak tersebut dapat diakui sebagai anak sah dan terpenuhi

<sup>22</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Fatih, 2012) h.82.

<sup>23</sup> Abdul Hamid Hakim, *Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fikih Mabadi Awaliyah (Mabadi' Awaliyah)* (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putera, 1927) h. 7.

haknya. Penetapan asal usul anak ini juga termasuk kedalam *Maqashid Syariah* atau untuk kemaslahatan umat dalam hal ini keluarga yakni melindungi nasab.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Teori *Maqashid Asy-Syari'ah*.<sup>24</sup> Banyak ulama yang mendefinisikan *maqashid syariah*, salah satunya menurut 'Alal al-Fasi<sup>25</sup> beliau mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai tujuan yang dikehendaki syara' dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari' (Allah) pada setiap hukum. maksudnya adalah *maqashid syariah* untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak mudharat.

Teori ini memiliki kesinambungan dengan penelitian ini, yaitu untuk menjaga kehormatan sebagai perlindungan nasab anak yang terlahir dari perkawinan yang *fasid*. Islam mensyariatkan menjaga nasab atau keturunan sebagai cara dipandang wajib untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan yang meliputi hak-hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep kemahraman dalam Islam akibat hubungan perkawinan.

Dengan demikian maksud dari *Maqashid Syariah* bertujuan untuk kemaslahatan umat, agar menghindari keburukan dan menolak kemudharatan. Kemudian dikuatkan oleh kaidah fiqh yang bermaksud agar sesuatu yang belum jelas itu dapat dihilangkan:<sup>26</sup>

الضَّرُّرُ يُزَالُ

“Kemudharatan itu dihilangkan”

<sup>24</sup> Khakim, M. L., & Ardiyanto, M. “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*,”. (2020). h. 32-41.

<sup>25</sup> Ahmad Jalili, “*Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*”. Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum. Vol.3 (2021) h.73

<sup>26</sup> Abdul Hamid Hakim, *Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fikih Mabadi Awaliyah (Mabadi' Awaliyah)* (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putera, 1927) h. 42.

Maksud dari kaidah tersebut yaitu, yang tadinya anak tersebut dianggap anak tidak sah, akan tetapi anak tersebut lahir dari perkawinan yang *fasid* nasab anaknya tidak rusak yakni masih bersambung kepada ayah biologisnya. Dari sudut pandang keadilan, norma yang dibentuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dari Putusan Mahkamah Konstitusi yakni kebolehan menasabkan anak dari hasil perkawinan *fasid* kepada ayah biologisnya. Menjaga nasab atau garis keturunan anak merupakan representasi dari perlindungan hukum terhadap anak agar hak-hak dasar anak terjamin pemenuhannya oleh kedua orang tua kandung anak tersebut.

Berdasarkan hal ini pula, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa akibat hukum bagi perkawinan yang tidak sah atau dibatalkan hanya berlaku kepada orang tuanya, karena perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon adalah perkawinan *fasid*, namun status anak yang dilahirkan tidak terpengaruh.

Kemudian teori yang selanjutnya adalah Teori Tujuan Hukum. Teori tujuan hukum merupakan arah yang digunakan sebagai alat dalam mewujudkan tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch, teori tujuan hukum terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau masalah dari sudut pandang hukum atau yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtgheid*). Asas ini meninjau masalah dari perspektif filosofis, fokus pada keadilan dalam hukum.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*). Asas ini meninjau masalah dari segi sosiologis, mempertimbangkan manfaat dan dampak sosial dari suatu hukum.

Sehingga dapat dijelaskan bahwa tujuan hukum ini untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan hukum digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor

---

<sup>27</sup> Anisa Nur Kanifah, Lukman Santoso. “ Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch”. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*. Vol. 6 (2024) h.29

407/Pdt.P/2023/PA.Nph dalam memutuskan perkara pada pertimbangan hukum yang digunakan. Kemanfaatan hukum digunakan untuk menganalisis putusan yang telah ditetapkan. Apakah putusan tersebut dapat bermanfaat atau malah justru dapat merugikan dari sisi pihak yang mengajukan perkara maupun bagi konsistensi hakim.

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode *Content Analysis* (Analisis Isi). Analisis isi<sup>28</sup> merupakan kecenderungan untuk menguraikan konten media dilihat berdasarkan konteks dan proses dari dokumen-dokumen sumber, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih mendalam dan detail mengenai isi media serta dapat menjelaskan keterkaitan antara isi media dengan realitas sosial yang ada.

Dalam penelitian ini pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, yaitu dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder.

### 2. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan ialah data Kualitatif. Menurut Albi Anggito dan Johan Setiawan, S.Pd<sup>29</sup> dalam bukunya, menurut Erickson menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data atau fenomena dan menginterpretasikannya. Metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Sumarno, "Analisis Isi Dalam penelitian Pembelajaran Bahasa dan Sastra". Jurnal Elsa Vol.18 (2020)

<sup>29</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, S.Pd, "Metodologi Penelitian Kualitatif". (Sukabumi: CV Jejak). 2018. h.7.

<sup>30</sup> Suryana, *Buku Ajar Perkuliahan: Metodologi Penelitian*, 2010.

Untuk itu peneliti juga melakukan wawancara kepada Majelis Hakim yang menangani perkara nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Nph terkait dasar pertimbangan hukumnya dalam mengabulkan permohonan tersebut.

### 3. Sumber Data

#### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang digunakan oleh peneliti dengan cara melakukan observasi dan wawancara. Pada penelitian ini peneliti akan mengambil data primer dari penetapan Permohonan asal usul anak Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Nph.

#### b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung dalam penelitian ini, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat mendukung penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a) Wawancara

Dalam penyusunan penelitian ini dibutuhkan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Dimana dalam jenis wawancara ini pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun. Adapun narasumber yang menjadi tujuan untuk mendukung penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang menyelesaikan perkara Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Nph tentang Penetapan asal usul anak.

#### b) Studi Pustaka

Studi kepustakaan yaitu, pengumpulan data yang didapatkan dari bahan berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum dan sumber data yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### c) Studi Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek atau orang lain. Adapun dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Salinan putusan Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Ngamprah Nomr 407/Pdt.P/2023/PA.Nph.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data Melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan, pencarian hubungan antar perubahan. Pada tahap ini dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian di klasifikasikan menurut kategori tertentu.<sup>31</sup> Diantaranya:

- a) Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informan serta literatur yang terkait dengan penelitian.
- b) Klasifikasi data, pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan putusan penetapan Pengadilan, wawancara serta studi kepustakaan.
- c) Menarik kesimpulan internal dari data yang telah didapat.

## 6. Lokasi dan Waktu Penelitian

### a) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Ngamprah yang terletak di Jalan Raya Gadobangkong, Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Pengadilan ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu lembaga yang menangani kasus yang relevan dengan topik penelitian ini. Oleh sebab itu penulis memutuskan untuk mengobservasi langsung mengenai Putusan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Ngamprah dengan Nomor perkara 407/Pdt.P/2023/PA.Nph. Lokasi ini juga memungkinkan peneliti untuk mengobservasi secara langsung proses persidangan, berinteraksi dengan hakim dan pengacara serta pihak terkait. Dengan mengobservasi secara

---

<sup>31</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001).

langsung ke lokasi memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang mendalam untuk penelitian ini.

b) Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama periode enam bulan, mulai dari Februari hingga Juli 2024. Pada tahap awal, peneliti melakukan observasi dan studi dokumentasi terkait putusan penetapan asal usul anak, yang dilakukan pada Februari hingga April 2024 di Pengadilan Agama Ngamprah. Tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data primer melalui wawancara yang dilakukan pada Juni 2024. Analisis data dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli 2024. Sementara itu untuk penyusunan penulisan penelitian sudah dimulai sejak bulan April 2024. Waktu ini dipilih untuk memastikan adanya cukup waktu untuk mengumpulkan data serta melakukan analisis yang mendalam guna mencapai tujuan penelitian.

